

Pati, 23 April 2019

Nomor : 24/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Instruksi Pengumpulan Formulir Model C1
Dan C1.Plano serta Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019

Kepada

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Pati**

Di _
P A T I

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: S-0883/K.BAWASLU /PM.00.00/4/2019 perihal Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir C1.Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu 2019.

B. Bahwa dalam rangka percepatan update data Sistem Pengawasan Pemilu (**SIWASLU**) untuk konsolidasi data hasil pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tahun 2019, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pati hal-hal sebagai berikut:

1. Menyerahkan dokumen ASLI Salinan Formulir Model C1 untuk seluruh jenis pemilihan dari PTPS ke Bawaslu Kabupaten Pati yang sebelumnya sudah didokumentasikan dengan cara pindai (*scan*) atau foto dengan kualitas terbaik sebagai arsip Panwascam;

2. Menyerahkan dokumentasi **Formulir Model C1.Plano** dalam bentuk *File Ms.Word/Pdf* untuk seluruh jenis pemilihan dari PTPS dengan cara pindai (*scan*) atau foto dengan kualitas terbaik dalam satu folder sebagaimana *contoh terlampir*;
3. Menyerahkan Salinan ASLI **Berita Acara (BA)** Pleno PPK beserta **Formulir Model DA1** untuk seluruh jenis pemilihan serta dokumentasi dalam bentuk *File Pdf* serta *File Excel Formulir Model DA1* disimpan dalam 1 (satu) Folder sebagaimana *contoh terlampir*;
4. Membawa Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tungsura dan Rekapitulasi yang sudah terisi berupa:
 - 1) **Form AA.PS-1 s/d Form AA.PS-5** untuk Pengawas TPS;
 - 2) **Form A1.PS-1 dan Form A1.PS-2** untuk Panwascam.
5. Menyerahkan *File dan Print Out* **Form A Hasil Pengawasan Tungsura dan Rekapitulasi** beserta dokumentasi foto-foto kegiatan pengawasan tersebut dan dilampirkan foto-foto **Formulir Model C2, Formulir Model C3** serta **Formulir Model C7, Formulir Model D2**;
6. Membawa **template Pra Pleno** dan **Pasca Pleno DAA1** serta **DA1** untuk seluruh jenis pemilihan;
7. Penyampaian dokumen tersebut sebagaimana poin 1 (satu) s/d poin 6 (enam) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Panwascam yang **SUDAH** selesai melaksanakan pengawasan Pleno di tingkat PPK dapat diserahkan ke Bawaslu Kab. Pati mulai tanggal **25 April 2019 jam 10.00 – 16.00 WIB**;
 - b. Bagi Panwascam yang **BELUM** selesai melaksanakan pengawasan Pleno di tingkat PPK diserahkan 2 (dua) hari / H+2 setelah selesai pelaksanaan Pleno ke Bawaslu Kab. Pati **jam 10.00 – 16.00 WIB**;
8. Bahwa pelaporan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (**SIWASLU**) tetap dilaksanakan sesuai tahapan dan instruksi yang sudah ada sebelumnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan;
2. === Arsip ===

